



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 197 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN GOLONGAN POKOK
ANGKUTAN DARAT DAN ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA BIDANG
ANGKUTAN MINYAK BUMI, GAS BUMI DAN/ATAU HASIL OLAHANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengangkutan dan Pergudangan Golongan Pokok Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa Bidang Angkutan Minyak Bumi, Gas Bumi dan/atau Hasil Olahannya;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengangkutan dan Pergudangan Golongan Pokok Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa Bidang Angkutan Minyak Bumi, Gas Bumi dan/atau Hasil Olahannya telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada 26 November 2019 di Jakarta;
- c. bahwa sesuai surat Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor B-6258/MG.06/DMT/2021 tanggal 18 Juni 2021 perihal permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori

Pengangkutan dan Pergudangan Golongan Pokok Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa Bidang Angkutan Minyak Bumi, Gas Bumi dan/atau Hasil Olahannya;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengangkutan dan Pergudangan Golongan Pokok Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa Bidang Angkutan Minyak Bumi, Gas Bumi dan/atau Hasil Olahannya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);

7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN GOLONGAN POKOK ANGKUTAN DARAT DAN ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA BIDANG ANGKUTAN MINYAK BUMI, GAS BUMI DAN/ATAU HASIL OLAHANNYA.

KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengangkutan dan Pergudangan Golongan Pokok Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa Bidang Angkutan Minyak Bumi, Gas Bumi dan/atau Hasil Olahannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.

KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2021

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



DA FAUZIYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 197 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI
PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN
GOLONGAN POKOK ANGKUTAN DARAT DAN
ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA
BIDANG ANGKUTAN MINYAK BUMI, GAS
BUMI DAN/ATAU HASIL OLAHANNYA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan personel pemegang jabatan tenaga teknik khusus yang mempunyai kompetensi kerja standar sektor industri minyak dan gas bumi (migas) makin dirasakan karena sifat industri migas yang padat teknologi, padat modal dan berisiko bahaya yang tinggi. Kompetensi kerja personel ini merupakan persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh pemegang jabatan Tenaga Teknik Khusus (TTK) subsektor industri migas, *supporting* migas hilir Kategori Pengangkutan dan Pergudangan, Golongan Pokok Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa, Golongan Angkutan Darat Bukan Bus, Subgolongan Angkutan Darat Untuk Barang, Kelompok Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus Bidang Angkutan Minyak Bumi, Gas Bumi dan/atau Hasil Olahannya di Indonesia.

Di samping hal tersebut di atas dan karena potensi pertambangan minyak dan gas bumi masih merupakan faktor dominan dalam strategi pembangunan bangsa dan negara Indonesia terutama dalam menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas untuk Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), *Asean Free Trade Area* (AFTA) dan *Asia Free Labour Area* (AFLA), maka perlu mendorong dan merealisasikan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten. Untuk tujuan tersebut harus dipersiapkan dan dirancang secara sistematis antara lain dalam hal sistem pendidikan dan pelatihan serta perangkat-perangkat

pendukungnya. Dengan demikian akan dihasilkan SDM yang handal untuk mengelola kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) secara profesional. Melalui penyiapan SDM yang memiliki kualifikasi dan kompetensi terstandar maka bangsa Indonesia dapat bersaing dalam menghadapi perdagangan bebas.

Mengingat kebutuhan yang mendesak, maka Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) *supporting* migas hilir Bidang Angkutan Bahan Berbahaya dan Beracun Subbidang Angkutan Minyak Bumi, Gas Bumi dan/atau Hasil Olahannya disusun dengan menggunakan referensi Standar Kompetensi Kerja yang mengacu pada *Regional of Model Competency Standard* (RMCS) yang disepakati oleh Indonesia di forum ASEAN pada tahun 1997 di Bangkok, Thailand dan di forum Asia Pasifik pada tahun 1998 di Chiba, Jepang.

Prosedur perumusan dan penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional Pasal 7 yang menyatakan bahwa Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia disusun berdasarkan kebutuhan lapangan usaha yang sekurang-kurangnya memuat kompetensi teknis, pengetahuan dan sikap kerja yang dikelompokkan ke dalam jenjang kualifikasi dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan/atau jenjang jabatan berdasarkan tingkat kesulitan pelaksanaan pekerjaan, sifat pekerjaan dan tanggung jawab pekerjaan serta dibakukan melalui forum konvensi antar asosiasi profesi, pakar dan praktisi untuk sektor, subsektor dan bidang tertentu dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Perumusan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia ini disusun dengan melibatkan *stakeholder* yang berkaitan dengan substansi standar dan dilaksanakan oleh Panitia Perumusan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia untuk tenaga teknik khusus yang bekerja pada sektor industri minyak dan gas bumi, subsektor industri minyak dan gas bumi hulu dan hilir (penunjang), Kelompok Angkutan

Bermotor Untuk Barang Khusus Bidang Angkutan Minyak Bumi, Gas Bumi dan/atau Hasil Olahannya.

Standar ini dirumuskan dengan menggunakan acuan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP);
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
9. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03.P/123/M.PE/1986 jo Nomor 07.P/075/M.PE/1991 tentang Sertifikasi Tenaga Teknik Khusus Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi beserta aturan pelaksanaannya;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional di Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Secara Wajib;
12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional;
13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi;

15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan;
16. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 211/MEN/2004 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Kompetensi;
17. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 231A/MEN/X/2005 tentang Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi dan Pembinaan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP); dan
18. Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor Kep. 01.K/60.05/DJM/2003 tentang Lembaga Sertifikasi Personel Tenaga Teknik Khusus Minyak dan Gas Bumi.

B. Pengertian

1. Minyak Bumi, Gas Bumi, Minyak dan Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Kegiatan Usaha Hulu, Kegiatan Usaha Hilir, Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, Niaga, Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, Izin Usaha, Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Pengatur dan Menteri adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
2. Minyak bumi adalah suatu cairan yang mengandung senyawaan hidrokarbon antara 50 – 97 % dan di dalamnya terdiri dari gas, cair dan padatan dan berwarna hitam sampai coklat kehitam-hitaman serta memiliki berat jenis berkisar antara 0,800 – 1,0 kg/liter.
3. Kondensat adalah suatu cairan yang diperoleh dari hasil separasi sumur gas alam biasanya berwarna jernih sampai dengan kuning kecoklatan yang dominan mengandung unsur hidrokarbon C 5+ ke atas.
4. Produk migas adalah produk-produk hasil dari pengolahan minyak bumi dan produk-produk hasil dari pengolahan gas bumi.
5. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.

6. Bahan Bakar Gas adalah bahan bakar untuk digunakan dalam kegiatan transportasi yang berasal dari gas bumi dan/atau hasil olahan dari minyak dan gas bumi.
7. *Liquefied Natural Gas* (LNG) adalah gas alam yang telah diproses untuk menghilangkan pengotor (impuritas) dan hidrokarbon fraksi berat dan kemudian dikondensasi menjadi cairan pada tekanan atmosfer dengan mendinginkannya sekitar -160°C .
8. *Compressed Natural Gas* (CNG) adalah gas alam yang dominan mengandung hidrokarbon C1 yang dikompres pada tekanan 200 sampai dengan 300 bar dan digunakan sebagai bahan bakar industri maupun kendaraan.
9. Bahan Bakar Gas (BBG) adalah nama lain CNG, yaitu gas alam yang dominan mengandung hidrokarbon C1 yang dikompres pada tekanan 200 sampai dengan 300 bar dan digunakan sebagai bahan bakar kendaraan.
10. *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) adalah jenis bahan bakar gas yang memiliki tekanan uap sekitar 70 s.d 210 psig dan diberi zat *odor mercaptant* serta dominan mengandung hidrokarbon C3 (propan) disebut LPG propan, dominan mengandung C4 (butan) disebut LPG butan dan dominan mengandung hidrokarbon campuran C3 dan C4 disebut LPG mix, digunakan untuk bahan bakar kompor maupun kendaraan yang berasal dari gas alam maupun dari hasil pengolahan minyak bumi.
11. *Liquefied Gas for Vehicle* (LGV) adalah bahan bakar yang diformulasikan untuk kendaraan bermotor yang terdiri dari campuran propan dan butane dan merupakan turunan dari produk LPG.
12. *Vehicle gas* (V-gas) adalah merek dagang PT. Pertamina dan merupakan produk berbahan dasar LGV.
13. Bahan Bakar Lain adalah bahan bakar yang berbentuk cair atau gas yang berasal dari selain minyak bumi, gas bumi dan hasil olahannya.
14. Hasil Olahan adalah hasil dan/atau produk selain bahan bakar minyak dan/atau bahan bakar gas yang diperoleh dari kegiatan

usaha pengolahan minyak dan gas bumi baik berupa produk akhir atau produk antara kecuali pelumas dan produk petrokimia.

15. Bahan Bakar Minyak Non Penerbangan (BBM NP) adalah bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan darat dan laut.
16. Pendistribusian BBM Non Penerbangan adalah kegiatan penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran BBM Non Penerbangan dengan menjaga kualitas BBM Non Penerbangan agar tetap dalam spesifikasinya.
17. Pendistribusian BBM Penerbangan adalah kegiatan penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran BBM Penerbangan dengan menjaga kualitas BBM Penerbangan agar tetap dalam spesifikasinya.
18. Operasi BBM adalah kegiatan penerimaan, penimbunan, penyaluran/konsinyasi dan penyerahan BBM Non Penerbangan.
19. Pengendalian Mutu BBM adalah kegiatan untuk menjamin mutu BBM agar selalu berada di batasan spesifikasi mutu sejak dari kilang sampai dengan penyerahan ke konsumen.
20. Penerimaan adalah suatu kegiatan operasional untuk penerimaan bahan bakar minyak penerbangan di lokasi Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM).
21. Penimbunan adalah suatu kegiatan operasional untuk penimbunan bahan bakar minyak penerbangan di lokasi Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM).
22. Penyaluran adalah suatu kegiatan operasional untuk penyaluran bahan bakar minyak penerbangan di lokasi Kilang, Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM).
23. Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) adalah tempat penimbunan sementara untuk kemudian disalurkan ke lokasi Depo, baik dalam satu unit kerja maupun unit kerja lain
24. Depo BBM adalah sarana tempat penerimaan, penimbunan dan penyaluran BBM Non Penerbangan yang disuplai dari Terminal Bahan Bakar Minyak/Kilang dalam negeri/impor dengan menggunakan sarana angkutan darat dan atau sarana angkutan laut.

25. Awak Mobil Tangki Migas (AMT Migas) adalah kru pengemudi mobil yang mengangkut minyak bumi, gas bumi dan atau hasil olahannya.
26. KAB singkatan dari Kendaraan Angkutan Bahan Bakar Minyak, Gas Bumi dan Hasil Olahannya.
27. Mobil Tangki Migas adalah mobil yang baknya berupa tangki yang berfungsi mengangkut minyak bumi, gas bumi dan atau hasil olahannya.
28. Mobil Tangki BBM adalah mobil yang baknya berupa tangki yang berfungsi mengangkut produk-produk Bahan Bakar Minyak Penerbangan dan Bahan Bakar Non Penerbangan.
29. *Skid Tank* adalah tangki dengan kapasitas di atas 500 liter yang digunakan untuk mengangkut hasil olahan minyak bumi dan gas, sebagai sebuah paket dan dapat dipasang atau dilepas diatas kendaraan pengangkut.
30. Isotank (*tank continental*) adalah *container* yang berbentuk tangki yang memiliki ukuran standar dan digunakan untuk memuat cargo cair dan gas.
31. *Bridger tank* adalah kendaraan pengangkut Bahan BBM Penerbangan yang dilengkapi tangki dan peralatan bongkar muat BBM Penerbangan yang didesain dan dipasang dengan tingkat *safety, reliability*, dan kemudahan pengoperasian serta pemeliharaan yang tinggi.
32. *Gas transport modul/tube trailer* adalah tangki yang digunakan untuk mengangkut CNG.
33. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala daya upaya atau pemikiran yang ditujukan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya, untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja menuju masyarakat adil dan makmur.
34. *Ullage* adalah ruang kosong diatas cairan di dalam tangki simpan Bahan Bakar Minyak (BBM).
35. *Material Safety Data Sheet* (MSDS) adalah informasi tentang penggunaan dan keselamatan kerja terkait dengan bahan kimia.

C. Penggunaan SKKNI

Standar kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - 1.1 Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum;
 - 1.2 Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian, sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - 2.1 Membantu dalam rekrutmen;
 - 2.2 Membantu penilaian unjuk kerja;
 - 2.3 Membantu dalam menyusun uraian jabatan;
 - 2.4 Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - 3.1 Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya;
 - 3.2 Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

Susunan Komite Standar Kompetensi pada Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) pada Bidang Angkutan Minyak Bumi, Gas Bumi dan/atau Hasil Olahannya terdiri dari Tim Perumus dan Tim Verifikasi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang Angkutan Minyak Bumi, Gas Bumi dan/atau Hasil Olahannya.

Susunan Tim Perumus dan Tim Verifikasi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang Angkutan Minyak Bumi, Gas Bumi dan/atau Hasil Olahannya dibentuk melalui Keputusan Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi Nomor 114.K/18/DMT/2020 tanggal 23 Juni 2020, selaku ketua Komite Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) pada

kegiatan usaha minyak dan gas bumi dapat dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2.

Tabel 1. Susunan Tim Perumus RSKKNI Bidang Angkutan Minyak Bumi, Gas Bumi dan/atau Hasil Olahannya

NO	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Pengarah
2.	Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Penanggung Jawab
3.	Kepala Sub Direktorat Standardisasi Minyak dan Gas Bumi	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Ketua
4.	Kepala Seksi Penyiapan dan Penerapan Standardisasi Hilir Minyak dan Gas Bumi	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Sekretaris
5.	M Hasan Syukur	PPSDM Migas	Anggota
6.	Arluky Novandy	PPSDM Migas	Anggota
7.	Yoeswono	PPSDM Migas	Anggota
8.	Risdiyanta	PPSDM Migas	Anggota
9.	Sigit Winantyo	PPSDM Migas	Anggota
10.	Yusran Hedar	PPSDM Migas	Anggota
11.	Sri Waluyo H	PPSDM Migas	Anggota
12.	Fanny Dimasruhin	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Anggota
13.	Christine Samosir	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Anggota
14.	Yoel Frederick	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Anggota
15.	Raden Muhsin Budiono	PT. Pertamina MOR	Anggota
16.	Razy Rakhmadi Putra	PT. Patra Niaga	Anggota

Tabel 2. Susunan Tim Verifikasi RSKKNI Bidang Angkutan Minyak Bumi, Gas Bumi dan/atau Hasil Olahannya

NO	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Pengarah
2.	Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Penanggung Jawab
3.	Kepala Sub Direktorat Standardisasi Minyak dan Gas Bumi	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Ketua
4.	Kepala Seksi Penyiapan dan Penerapan Standardisasi Hilir Minyak dan Gas Bumi	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Sekretaris
5.	R. Suhardi	PPSDM Migas	Anggota
6.	Martono	PPSDM Migas	Anggota
7.	Benny Tambuse	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Anggota
8.	Denni Nugraha	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Anggota
9.	Ari Rahmawan	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Anggota
10.	Parnoto	PPSDM Migas	Anggota
11.	Yoga Suswanto	PPSDM Migas	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Melakukan pengangkutan minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya agar tepat volume, tepat mutu, tepat waktu, tepat tujuan dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja serta lindungan lingkungan, sampai di titik penyerahan	Melakukan persiapan kerja	Menyiapkan pengangkutan minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya dengan angkutan darat
		Menerapkan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL) di area kerjanya
	Melakukan kegiatan kerja	Melakukan operasi pengisian (<i>loading</i>)
		Melakukan operasi pembongkaran (<i>unloading</i>)
		Mengoperasikan kendaraan angkutan bahan bakar minyak, gas bumi dan hasil olahannya

B. Daftar Unit Kompetensi

N0	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	2	3
1.	H.49AMT00.001.1	Menyiapkan Pengangkutan Minyak Bumi, Gas Bumi dan/atau Hasil Olahannya dengan Angkutan Darat
2.	H.49AMT00.002.1	Menerapkan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL) di Area Kerjanya
3.	H.49AMT00.003.1	Melakukan Operasi Pengisian (<i>Loading</i>)
4.	H.49AMT00.004.1	Melakukan Operasi Pembongkaran (<i>Unloading</i>)
5.	H.49AMT00.005.1	Mengoperasikan Kendaraan Angkutan Bahan Bakar Minyak, Gas Bumi dan Hasil Olahannya

C. Unit-unit Kompetensi

- KODE UNIT** : **H.49AMT00.001.1**
- JUDUL UNIT** : **Menyiapkan Pengangkutan Minyak Bumi, Gas Bumi dan/atau Hasil Olahannya dengan Angkutan Darat**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan operasi pengangkutan minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya dengan angkutan darat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi tugas pokok dari awak angkutan bahan bakar minyak, gas bumi dan/atau hasil olahannya	1.1 Tugas dan tanggung jawab dari kru mobil tangki migas diidentifikasi sesuai ketentuan. 1.2 Ketidaksesuaian antara produk yang diangkut dengan tanggung jawab Awak Mobil Tangki (AMT) dilaporkan sesuai prosedur.
2. Melakukan pengecekan kendaraan	2.1 Pengecekan kesesuaian produk yang diangkut terhadap kendaraan angkut yang digunakan dilakukan sesuai prosedur. 2.2 Pengecekan kondisi kendaraan dilakukan sesuai dengan manual kendaraan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan identifikasi tugas pokok dari Awak Mobil Tangki Migas (AMT) angkutan bahan bakar minyak, gas bumi dan/atau hasil olahannya, melakukan pengecekan kendaraan dan melakukan pengecekan peralatan *safety*.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Mobil tangki migas

2.1.2 *Aseessories safety* mobil tangki migas

2.1.3 Alat Pelindung Diri (APD)

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Dokumen bahan/produk migas yang diangkut

2.2.2 Dokumen kelengkapan kendaraan angkutan migas

2.2.3 Dokumen kelengkapan perjalanan

2.2.4 Dokumen rencana perjalanan

2.2.5 Daftar *checklist*

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

3.4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi

3.5 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi

3.6 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika berkomunikasi

4.1.2 Perilaku berkendara

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan tentang pendistribusian migas
- 4.2.2 Standar mobil tangki migas
- 4.2.3 *National Fire Protection Association (NFPA)*
- 4.2.4 *American Petroleum Institutes Manual Petroleum Measurement Standards Chapter 3.1*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menyiapkan operasi pengangkutan minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya dengan angkutan darat.
- 1.2 Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen.
- 1.3 Pengujian dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau secara simulasi pada kondisi seperti tempat kerja normal.
- 1.4 Penilaian dilakukan dengan cara ujian tertulis, ujian lisan, ujian praktik, observasi dan portofolio atau metode lain yang relevan, simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 *Safety* kendaraan mobil tangki migas
- 3.1.2 Standar mobil tangki migas
- 3.1.3 Pengoperasian mobil tangki migas

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengoperasikan mobil tangki migas
- 3.2.2 Mengoperasikan peralatan *safety* mobil tangki migas

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Bertanggung jawab

4.2 Disiplin

4.3 Teliti

4.4 Cermat

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam melakukan pengecekan kesesuaian produk yang diangkut terhadap kendaraan angkut yang digunakan

KODE UNIT : **H.49AMT00.002.1**

JUDUL UNIT : **Menerapkan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL) di Area Kerjanya**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL) di area kerja terkait dengan pengangkutan minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya baik pada waktu pengisian (*loading*), pembongkaran (*unloading*) maupun pengangkutan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pengecekan peralatan <i>safety</i>	1.1 Peralatan <i>safety</i> yang dibawa dipastikan sesuai dengan tipe bahan berbahaya yang diangkut. 1.2 Peralatan pelindung diri dipastikan berfungsi dengan baik.
2. Mengoperasikan peralatan K3LL pada pengangkutan minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya	2.1 Peralatan <i>safety</i> dioperasikan sesuai prosedur yang berlaku. 2.2 Peralatan <i>safety</i> dan perlengkapannya dioperasikan saat terjadi tumpahan atau kebocoran.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan pengecekan peralatan *safety* dan mengoperasikan peralatan K3LL dilingkungan kerja pengangkutan minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya baik pada waktu pengisian (*loading*), pembongkaran (*unloading*) maupun pengangkutan.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan

- 2.1.1 Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
 - 2.1.2 Mobil tangki migas
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Pemadam Api Ringan (APD)
 - 2.2.2 Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
 - 2.2.3 Alat respon tumpahan migas
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
 - 3.4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
 - 3.5 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
 - 3.6 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika berkomunikasi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan tentang K3LL
 - 4.2.2 *National Fire Protection Association (NFPA)*
 - 4.2.3 *Environmental Protection Association (EPA)*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menerapkan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL) di area kerja.
- 1.2 Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen.
- 1.3 Pengujian dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau secara simulasi pada kondisi seperti tempat kerja normal.
- 1.4 Penilaian dilakukan dengan cara ujian tertulis, ujian lisan, ujian praktik, observasi dan portofolio atau metode lain yang relevan, simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Karakteristik produk
- 3.1.2 Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL) pada operasi pengangkutan minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengoperasikan peralatan K3LL

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Bertanggung jawab
- 4.2 Disiplin
- 4.3 Teliti
- 4.4 Cermat

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam memilih peralatan K3LL dan *safety*

5.2 Keterampilan dalam mengoperasikan peralatan K3LL dan *safety*

KODE UNIT : **H.494321.003.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Operasi Pengisian (*Loading*)**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan kegiatan pengisian di mobil tangki migas.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan kegiatan pengisian	1.1 Kendaraan dipersiapkan sesuai dengan prosedur yang berlaku di lapangan. 1.2 Volume/jumlah produk yang diisikan harus dipastikan sesuai dengan dokumen pengangkutan. 1.3 Peralatan pengisian (<i>loading</i>) dipastikan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 1.4 Operasi pengisian (<i>loading</i>) dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. 1.5 Operasi pengisian (<i>loading</i>) dimonitor sesuai dengan prosedur yang berlaku. 1.6 Penanganan keadaan darurat selama proses pengisian (<i>loading</i>) dilakukan sesuai prosedur.
2. Menyelesaikan dokumen kegiatan pengisian (<i>loading</i>)	2.1 Dokumen-dokumen pengangkutan sebelum dan sesudah kegiatan pengisian (<i>loading</i>) dipastikan sesuai dengan perintah kerja. 2.2 Ketidaksesuaian dokumen pengangkutan dengan jumlah dan jenis produk yang diisikan dilaporkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan kegiatan pengisian dan penyelesaian dokumentasi kegiatan pengisian (*loading*).

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Mobil tangki migas

2.1.2 Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lokasi kerja

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis

2.2.2 Dokumen pengisian

2.2.3 Alat Pelindung Diri (APD)

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

3.4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi

3.5 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi

3.6 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika berkomunikasi

4.2 Standar

4.2.1 *Standard Operational Procedures* (SOP) perusahaan tentang penerimaan, penyimpanan dan penyaluran BBM

4.2.2 *American Standards for Testing and Materials* (ASTM)

4.2.3 Standar mobil tangki migas

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan operasi pengisian (*loading*).
- 1.2 Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen.
- 1.3 Pengujian dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau secara simulasi pada kondisi seperti tempat kerja normal.
- 1.4 Penilaian dilakukan dengan cara ujian tertulis, ujian lisan, ujian praktik, observasi dan portofolio atau metode lain yang relevan, simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 H.49AMT00.001.1: Menyiapkan Operasi Pengangkutan Produk Minyak dan Gas Bumi dan/atau Hasil Olahannya dengan Angkutan Darat
- 2.2 H.49AMT00.002.1: Menerapkan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL) di Area Kerjanya

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Karakteristik produk
- 3.1.2 Pengetahuan K3
- 3.1.3 Membaca alat ukur
- 3.1.4 Penanganan keadaan darurat
- 3.1.5 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengisian Bahan Bakar Minyak atau Gas Bumi

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengoperasikan peralatan pengisian
- 3.2.2 Melakukan pengisian

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Bertanggung jawab

4.2 Disiplin

4.3 Teliti

4.4 Cermat

5. Aspek kritis

5.1 Keterukuran dalam melakukan operasi pengisian

5.2 Ketelitian dan kecermatan dalam memeriksa dokumen pengangkutan produk yang diangkut

KODE UNIT : **H.49AMT00.004.1**

JUDUL UNIT : **Melakukan Operasi Pembongkaran (*Unloading*)**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan operasi pembongkaran (*unloading*) produk dari mobil tangki migas.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan kegiatan pembongkaran	1.1 Kendaraan dipersiapkan sesuai dengan prosedur yang berlaku dilapangan. 1.2 Volume/jumlah produk yang diterima harus dipastikan sesuai dengan dokumen pengangkutan. 1.3 Peralatan pengisian pembongkaran (<i>unloading</i>) dipastikan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 1.4 Operasi pembongkaran (<i>unloading</i>) dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. 1.5 Penanganan keadaan darurat selama proses pembongkaran (<i>unloading</i>) dilakukan sesuai prosedur.
2. Menyelesaikan dokumentasi kegiatan pembongkaran (<i>unloading</i>)	2.1 Dokumen-dokumen pengangkutan sebelum dan sesudah pembongkaran (<i>unloading</i>) dipastikan sesuai dengan perintah kerja. 2.2 Ketidaksesuaian dokumen pengangkutan dengan instruksi kerja dilaporkan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan kegiatan pembongkaran dan menyelesaikan dokumentasi kegiatan pembongkaran (*unloading*).

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis

2.1.2 Sarana dan fasilitas operasi pembongkaran

2.1.3 Peralatan ukur

2.2 Perlengkapan

3.4.1 Dokumen-dokumen pengangkutan

3.4.2 Alat Pelindung Diri (APD)

3.4.3 Perlengkapan *safety* lapangan lainnya

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

3.4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi

3.5 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi

3.6 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika berkomunikasi

4.2 Standar

4.2.1 *American Standards for Testing and Materials* (ASTM)

4.2.2 Spesifikasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu BBM

- 4.2.3 *American Petroleum InstitutesManual Petroleum Measurement Standards Chapter 3.1*
- 4.2.5 Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan tentang pendistribusian BBMNP dan Gas Bumi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan operasi pembongkaran (*unloading*).
- 1.2 Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen.
- 1.3 Pengujian dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau secara simulasi pada kondisi seperti tempat kerja normal.
- 1.4 Penilaian dilakukan dengan cara ujian tertulis, ujian lisan, ujian praktik, observasi dan portofolio atau metode lain yang relevan, simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 H.49AMT00.002.1 : Menerapkan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL) di Area Kerjanya
- 2.2 H.49AMT00.003.1: Melakukan Operasi Pengisian (*Loading*)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Standar mobil tangki migas
- 3.1.2 Karakteristik produk
- 3.1.3 Pengetahuan produk

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengoperasikan mobil tangki migas
- 3.2.2 Melakukan *sampling*
- 3.2.3 Melakukan pengukuran level cairan

3.2.4 Melakukan pembongkaran

3.2.5 Melakukan perhitungan isi produk

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Bertanggung jawab

4.2 Disiplin

4.3 Teliti

4.4 Cermat

5. Aspek kritis

5.1 Keterukuran dalam melakukan operasi *unloading* sesuai prosedur yang berlaku

KODE UNIT : H.49AMT00.005.1

JUDUL UNIT : **Mengoperasikan Kendaraan Angkutan Bahan Bakar Minyak, Gas Bumi dan Produk Olahan Lainnya**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengoperasian kendaraan angkutan bahan bakar minyak, gas bumi dan produk olahan lainnya .

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi karakteristik bahan bakar	1.1 <i>Material Safety Data Sheet</i> (MSDS) produk yang diangkut diidentifikasi sesuai dengan <i>Job Safety Analysis</i> (JSA). 1.2 Simbol-simbol bahaya diidentifikasi sesuai <i>Material Safety Data Sheet</i> (MSDS) yang berlaku.
2. Mengoperasikan kendaraan angkutan bahan bakar migas sesuai yang direncanakan	2.1 Kendaraan angkutan dioperasikan sesuai prosedur. 2.2 Penanganan kondisi darurat dilaksanakan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengidentifikasi karakteristik bahan bakar dan menjalankan kendaraan angkutan bahan bakar minyak, gas dan produk olahan lainnya (KAB)/mobil tanker sampai ke tujuan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mobil tangki migas
 - 2.1.2 Assesoris peralatan *safety*

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Dokumen kendaraan
 - 2.2.2 Dokumen perjalanan
 - 2.2.3 Perlengkapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
 - 3.4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
 - 3.5 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
 - 3.6 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan kendaraan Bermotor di Jalan
 - 3.7 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan.
- 4. Norma dan standar
 - 4.1. Norma
 - 4.1.1 Etika berkomunikasi
 - 4.1.2 Etika berkendara
 - 4.2. Standar
 - 4.2.1 *American Standard for Testing and Materilas* (ASTM)
 - 4.2.2 Spesifikasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu BBM

- 4.2.3 *American Petroleum Institutes Manual Petroleum Measurement Standards Chapter 3.1*
- 4.2.4 Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan tentang pengendalian mutu BBMNP dan LPG

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan pengoperasian kendaraan angkutan bahan bakar minyak, gas dan produk olahan lainnya (KAB).
- 1.2 Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen.
- 1.3 Pengujian dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau secara simulasi pada kondisi seperti tempat kerja normal.
- 1.4 Penilaian dilakukan dengan cara ujian tertulis, ujian lisan, ujian praktik, observasi dan portofolio atau metode lain yang relevan, simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 H.49AMT00.003.1 : Melakukan Operasi Pengisian (*Loading*)
- 2.2 H.49AMT00.004.1 : Melakukan Operasi Pembongkaran (*Unloading*)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Rambu-rambu lalu lintas
- 3.1.2 Karakteristik produk migas
- 3.1.3 SOP Pengoperasian kendaraan
- 3.1.4 Perilaku berkendara (*defensive driving*)

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengendarai kendaraan
- 3.2.2 Melakukan penanganan keadaan darurat

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Bertanggung jawab
 - 4.2 Disiplin
 - 4.3 Teliti
 - 4.4 Cermat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kedisiplinan dalam mengendarai kendaraan mobil tangki migas dengan aman
 - 5.2 Kecermatan dalam mengidentifikasi simbol-simbol bahaya sesuai *Material Safety Data Sheet* (MSDS) yang berlaku pada kendaraan angkut

BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengangkutan dan Pergudangan Golongan Pokok Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa Bidang Angkutan Minyak Bumi, Gas Bumi dan/atau Hasil Olahannya, maka SKKNI ini secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

IDA FAUZIYAH